



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun peraturan Bupati Gayo Lues tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;

6. Sekretaris.../3

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
8. Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
10. Sekretaris Dinas atau Jabatan Administrator adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
12. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid atau Jabatan Administrator adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
13. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
14. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
15. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues;
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues.
18. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang diampunya;
19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues dengan Tipe C, merupakan unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama;
- (4) Bidang dipimpin oleh Kabid atau Jabatan Administrator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama;
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Jabatan Administrator;
- (6) Seksi dipimpin oleh Kasi atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid atau Jabatan Administrator.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas :

1) Seksi...../5

- 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas :
- 1) Seksi Pemadam Kebakaran;
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan anggaran Dinas menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas, pengelolaan urusan administrasi ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan, kehumasan dan kearsipan, bantuan hukum, rumah tangga, data dan informasi, laporan kinerja dan dokumentasi;
- e. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan, pengadaan standardisasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- h. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non korban;
- i. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- j. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- k. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- l. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- m. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- n. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- o. penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- q. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- r. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara integritas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan teknis administratif umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, hukum, pelayanan publik, penyusunan program, data dan informasi, rumah tangga, kehumasan dan keprotokoleran, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis administrasi dan penyusunan perencanaan, penganggaran, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dokumentasi, kepegawaian, keuangan dan aset, pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan...../7

- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 10

- (1) Subbag Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Subbag Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi;
 - a) penyiapan koordinasi penyusunan program, anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - b) penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d) penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - e) pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - f) penyiapan bahan tanggapan pemeriksanaan;
 - g) penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - h) penyiapan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan program, anggaran dan kinerja;

Pasal 11

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbag Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi;
 - a) Pelaksanaan urusan persuratan;
 - b) Pengelolaan dokumentasi kearsipan;
 - c) Pelaksanaan urusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
 - e) Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan

- f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal 12

Bidang Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang teknis pencegahan kebakaran.

Pasal 13

Bidang Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran.

Pasal 14

Bidang Pencegahan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- b. pengkajian, penyusunan bahan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 15

(1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- b) Melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten; dan
- c) Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a) Melakukan perencanaan kebijakan, analisa, kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- b) Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c) Melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a) Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - b) Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - c) Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Paragraf 4

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Pasal 16

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang teknis Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

Pasal 17

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

Pasal 18

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadam dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten;

b. Penyelenggaraan...../ 10

- b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian, operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- c. penilaian, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a) Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten;
 - b) menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten; dan
 - c) menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten.
- (2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2, mempunyai tugas:
 - a) menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b) menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten; dan
 - c) melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten.
- (3) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas:
 - a) Menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi dan laporan kebakaran dan penyelamatan;

- b) Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- c) Menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi.
- (2) Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jenjang karier pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues diangkat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kabid merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b;
- d. Kasubbag dan Kasi merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) setiap.../12

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag dan Kasi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas dan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Dinas:
 - a) Bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - b) Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a) Wajib berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan Dinas terkait.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kabid.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lain mengenai UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

BUPATI GAYO LUES,


MUHAMMAD AMRU


Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO


H. RASYIDIN PORANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 MEI 2021 M
15 SYAWAL 1442 H



BUPATI GAYO LUES

MUHAMMAD AMRU